

**KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DI MALAYSIA 2020—2022**

(Skripsi)

Oleh

**DWI AGUSTINA SAKTI
NPM 1616071051**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

**KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA 2020—2022**

Oleh

DWI AGUSTINA SAKTI

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA 2020—2022

Oleh

Dwi Agustina Sakti

Malaysia merupakan salah satu tujuan utama PMI sejak lama, dikarenakan kedekatan wilayah dengan Indonesia serta persamaan bahasa dan budaya. Tetapi, hal itu pula lah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya PMI ilegal di Malaysia. Keberadaan PMI ilegal di Malaysia telah menjadi hal yang perlu ditangani oleh kedua negara, telah menyebabkan keresahan dan banyak kerugian. Banyak kasus terjadi karena hal itu, seperti eksploitasi pekerja migran sampai perdagangan orang. Upaya kedua negara, dalam bentuk kerja sama yang dilakukan untuk melindungi PMI dan meminimalisir kasus terjadi pun belum menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, saat penempatan PMI di Malaysia berkurang, laporan kasus PMI yang terjadi di negara tersebut masih menjadi salah satu yang terbanyak di antara negara lainnya.

Penelitian ini menggunakan teori peran, serta konsep kerja sama internasional dan interdependensi sebagai acuan dalam pembahasannya. Menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia tahun 2020—2022. Dengan menggunakan studi literatur, yang beberapa sumber datanya adalah laporan resmi BP2MI terkait PMI setiap bulannya, laman resmi kemenaker, serta sumber-sumber terkait lainnya.

Hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia tahun 2020—2022 masih belum berjalan maksimal. Pelaksanaan kerja sama terbaru yang berfokus pada konsep sistem satu kanal sendiri belum berjalan dengan maksimal, terutama dari pihak Malaysia. Kedua negara masih memerlukan komitmen yang lebih lagi dalam melaksanakan pasal-pasal dari nota kesepahaman.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Kerja Sama Internasional, Perlindungan, Indonesia, Malaysia.

ABSTRACT

INDONESIA-MALAYSIA COOPERATION IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) IN MALAYSIA, 2020—2022

By

Dwi Agustina Sakti

Malaysia has been one of Indonesian migrant worker's main destinations for a long time. However, this is also one of the reasons for the large number of illegal Indonesian migrant worker's in Malaysia. It has become a matter that needs to be addressed by both countries. Many cases occur because of this, such as the exploitation of migrant workers to human trafficking. The efforts of the two countries, in the form of cooperation carried out to protect Indonesian migrant worker have not shown significant results. Moreover, in 2020-2022, when the placement of Indonesian migrant worker in Malaysia has decreased, the case reports are still one of the most among other countries. This study uses role theory, as well as the concept of international cooperation and interdependence as a reference in its discussion. Using secondary data with a qualitative approach with descriptive analysis to describe the implementation of cooperation between Indonesia and Malaysia in protecting Indonesian migrant worker in Malaysia in 2020—2022. By using a literature study, some of the data sources are BP2MI's official reports regarding PMI every month, the official website of the Ministry of Manpower, and other related sources. The results of the research analysis that has been carried out show that the cooperation between Indonesia and Malaysia in protecting Indonesian Migrant Workers in Malaysia in 2020—2022 is still not running optimally. The two countries still need more commitment in implementing the articles of the memorandum of understanding.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, International Cooperation, Protection, Indonesia, Malaysia.*

Judul Skripsi

**: KERJASAMA INDONESIA-
MALAYSIA DALAM
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA
2020-2022**

Nama Mahasiswa

: Dwi Agustina Sakti

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616071051

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. **Komisi Pembimbing**


Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011


2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**



Penguji : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahawa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dwi Agustina Sakti

NPM. 1616071051

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Mataram Baru, Lampung Timur pada tanggal 11 Agustus 1998 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Samijono dan Ibu Surtilah.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari tingkat dasar di SD Negeri 5 Labuhan Maringgai dari Juli 2004 sampai dengan Juni 2010. Sekolah lanjut tingkat pertama di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai dari Juni 2010 sampai dengan Mei 2013, dan Sekolah menengah tingkat atas diselesaikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pada tahun 2016, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Penulis pernah aktif menjadi anggota pengurus BPH FSPI, dan Sekretaris Umum serta Finance HMJHI (Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional). Penulis juga pernah berkesempatan melaksanakan Kerja Praktek (Magang) di LKBN Antara Biro Lampung pada tahun 2019 dan menulis beberapa berita yang dimuat di web resmi Antara Lampung dan juga Antara pusat Jakarta. Pada tahun 2019 pernah terpilih menjadi salah satu penulis yang puisinya berkesempatan ‘Sebuku dengan Sapardi Djoko Damono’ dalam antologi puisi “Menenun Rinai Hujan”.

MOTTO

“And He found you lost and guided you”

(Q.S Ad Dhaha: 7)

“So surely ease (comes) with every hardship. Verily, with (this) hardship (too) there is ease”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“No amount of worrying can change the future. Go easy on yourself, for the outcome of all affairs is determined by God's decree. If something is meant to go elsewhere, it will never come your way, but if it is yours by destiny, from you it cannot flee.”

— Umar ibn Al-Khattab

God is working in ways that we cannot see.

Alhamdulillah, Atas Izin Allah Yang Maha Kuasa

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Atas kehendak dan Ridhonya penulis bisa menyelesaikan
karya skripsi yang sederhana ini

Kepada Kedua Orang Tuaku

Ibu Surtilah

Bapak Samijono

Kepada Kakak dan Adikku

Desi Ari Lestari

Farah Nur Fitriana

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilalakhirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sebagai pertolongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020-2022”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Tety Rachmawati, S.IP., M.A, selaku dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku dosen Pembimbing Pendamping atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran terkait penulisan dan substansi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.si., selaku dosen Pembimbing Utama sebelumnya, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses skripsi;
7. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalaman selama menempuh proses perkuliahan;
8. Kepada kedua orang tuaku tersayang Ibu Surtilah dan Bapak Samijono, terima kasih atas segala kasih sayang dan doa yang selama ini tidak pernah putus dihaturkan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah untuk mendukung sampai akhir. Terima kasih sudah jadi orang tua terbaik yang selalu mendukung anak-anaknya baik dari segi moril dan materil, mengusahakan agar anak-anaknya selalu tercukupi. Semua yang Dwi capai sampai detik ini, semuanya karena ridho ibu bapak dan Dwi persembahkan semuanya juga buat ibu bapak. Semoga Dwi bisa membalas semua kebaikan ibu dan bapak selama ini dan Allah ridhoi umur yang panjang dan berkah untuk bisa membalas kebaikan dan membahagiakan ibu bapak nantinya;
9. Kepada kakak dan adikku tersayang, Mba Desi dan Adek Ana. Terima kasih untuk doa-doa dan semangatnya. Terima kasih untuk dukungan dalam

menyelesaikan skripsi dengan caranya masing-masing. Semoga kita bisa bersama-sama membahagiakan ibu dan bapak setelah ini;

10. Kepada teman-temanku, Rika dan Niluh *thank you for your all ears*. Terima kasih karena sudah bisa menjadi tempat ternyaman untuk bercerita apapun itu terutama dalam tahun-tahun penyelesaian skripsi ini;
11. Kepada Ulfa, terima kasih karena selalu membantu dalam setiap proses skripsi, berbagi ilmu, memberikan informasi. Selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena sudah menjadi orang baik. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat;
12. Kepada Citra, Suci, Rona, Ruth, Nabillah, dan Bintang, terima kasih sudah menemani sejak awal semester dan berbagi ilmu serta informasi selama perkuliahan hingga akhir skripsi;
13. Kepada Hanu dan Bila, terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan terutama di semester-semester akhir perkuliahan. Terima kasih karna selalu peduli dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi;
14. Kepada Endah, Yayang, Anton, Luh Ayu, dan Tifu, terima kasih atas informasi-informasi terkait skripsi dan keperluan administrasi lainnya. Terima kasih sudah membantu selama proses skripsi;
15. Terima kasih kepada Yola, Nida, dan Essy yang selalu bisa jadi tempat 'pulang' disaat udah gak sanggup dengan masalah perkuliahan. Makasih karena masih jadi teman yang selalu sefrekuensi selama 10 terakhir ini;

16. Terima kasih kepada my one in a million, Ninuk. Makasih karena sudah jadi sahabat yang mengerti keluh kesahku tanpa perlu diungkapkan dengan kata, yang selalu menguatkan tanpa perlu bertanya. Janji kita nonton bareng Tokyo 2020 memang gak bisa ditepati, semoga nanti bisa kesampaian di olimpiade yang lain, ya, aamiin;
17. Terima kasih untuk semua keluarga besarku, yang selalu doain dan semangat-in buat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih buat kata-kata, “semangat ya mba”, “ayo mba uwi bisa”, “gak papa dek, semangat terus ya”, dan kata-kata penyemangat lainnya yang buat aku semakin kuat dan tau kalau masih banyak orang yang sayang sama aku;
18. Terima kasih untuk skuad Thomas Cup 2020 yang udah bawa pulang piala Thomas setelah 19 tahun lamanya dan jadi salah satu momen terbahagia di saat-saat duniaku lagi keos. Semoga turnamen selanjutnya bisa bawa pulang lagi piala bapak Thomas ke Indonesia, ya, dan semoga saat itu terjadi aku udah gapai mimpi aku yang lainnya;
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. *Last, but not least I want to thank myself who've been through ups and downs for years. Thank you for not giving up, thank you for fight this battle until the very end. Thank you for always believing that Allah's plan is bigger than your*

sorrow in the past. 'Nobody can save you but yourself', and you did it. Let's hold hands and walk together to many more to come.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Penulis

Dwi Agustina Sakti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Landasan Teori dan Konsep	19
2.2.1 Kerja Sama Internasional.....	19
2.2.2 Interdependensi	22
2.2.3 Teori Peran.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Level Analisis	30
3.3. Fokus Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34

3.6. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Sejarah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	37
4.2 Sejarah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Permasalahan yang Dihadapi di Malaysia	42
4.3 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020-2022	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Kasus Pengaduan PMI 2019-2022	9
2. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah PMI di Dunia 2015-2021	3
2. Data Pengaduan PMI 2019-2022	7
3. Data Penempatan PMI 2019-2022	8
4. Kerangka Pemikiran.....	27

DAFTAR SINGKATAN

AKAD	: Angkatan Kerja Antar Daerah
AKAN	: Angkatan Kerja Antar Negara
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
DAP	: Democratic Action Party
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization
IOM	: International Organization for Migration
JC	: Joint Committee
JTF	: Joint Task Force
JWG	: Joint Working Group
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OCS	: One Channel System
PM	: Perdana Menteri
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UN DESA	: United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNDP	: United Nations Development Programme
UU	: Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang berfokus pada tahun 2020—2022. Dalam bab ini, terdapat empat subbab yang berisi pengantar dari penelitian ini. Pada latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan mengenai kedudukan migrasi dalam isu global terutama migrasi pekerja migran. Menjelaskan mengenai posisi Indonesia sebagai salah satu negara asal pekerja migran di beberapa negara di dunia, serta permasalahan yang dihadapinya. Dijelaskan pula upaya pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pekerja migran dan faktual data yang terjadi. Selain itu, ada bab pendahuluan ini, peneliti juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

1.1. Latar Belakang

Migrasi internasional menjadi salah satu isu global yang berkembang pesat sejak beberapa dekade terakhir. Menurut perkiraan global, saat ini terdapat sekitar 281 juta migran internasional di dunia pada tahun 2020, yang setara dengan 3,6 persen dari populasi global (UNDESA, 2021). Isu ini pun telah menjadi prioritas tinggi bagi negara berkembang maupun negara maju, bagi negara tujuan migran maupun negara asal. Migrasi internasional sendiri memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah para migran ekonomi yang secara sukarela pergi untuk mencari peluang pekerjaan dengan harapan hidup lebih baik (Lagarde, 2015). Yang lebih lanjut dikenal sebagai para pekerja migran.

Menurut International Labour of Organization (ILO), definisi pekerja migran adalah seluruh migran internasional yang saat ini bekerja atau menganggur dan mencari pekerjaan di negara tempat mereka tinggal saat ini (ILO, 2019). Isu ini pun semakin menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia karena jumlah pekerja migran yang meningkat, tetapi permasalahan yang ditimbulkan pun terus berlanjut. Menurut data dari ILO, diperkirakan ada 169 juta pekerja migran secara global pada tahun 2019, yang 4,9 persen dari data tersebut merupakan pekerja migran paksa di negara tujuan (ILO, 2021). Para pekerja migran internasional ini berjumlah sekitar 69 persen dari populasi migran internasional dunia dalam cakupan usia layak kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2019 (ILO, 2021).

Pada tahun 2014, berdasarkan laporan dari Lowy Institute for International Policy, dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara tren peningkatan migrasi dengan peningkatan penganiayaan tenaga kerja. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggambarkan hubungan yang rumit antara peningkatan migrasi ke perdagangan manusia, penganiayaan dan eksploitasi tenaga kerja, dan bahkan ancaman terorisme transnasional (Bagong Suryanto, 2020). Fenomena penganiayaan tenaga kerja ini terutama dialami oleh para pekerja migran ilegal. Data UNDP menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran ilegal, terutama yang berasal dari negara miskin dan berkembang, setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (UNDP, 2015). Peningkatan tersebut ironisnya, cenderung diikuti dengan meningkatnya kasus eksploitasi dan penganiayaan terhadap hak-hak mereka.

Global Slavery Index mengemukakan terdapat 45,8 juta orang menjadi korban perdagangan orang. Dimana dari keseluruhan jumlah korban tersebut berdasarkan data regional, Asia Pasifik menempati urutan terbesar jumlah korban yang mencapai 30,5 juta orang. Terlebih dalam data tersebut 25 persen dari korban berasal dari negara-negara ASEAN (Association Southeast Asian Nations) dan 92 persen korbannya adalah pekerja paksa (ASEAN BRIEFS, 2017). Lebih lanjut, dalam data tersebut diketahui bahwa sumbangan data korban perdagangan orang rata-rata berasal dari pekerja migran Indonesia. Menurut International Organization of Migration (IOM) sekitar 43-50 persen dari total PMI yang

sekarang berada di luar negeri merupakan korban kejahatan perdagangan manusia (Kementerian Luar Negeri, 2015).

Indonesia, sebagai salah satu negara penyumbang pekerja migran terbesar di dunia, dengan peringkat populasi keempat terbanyak di dunia, telah menjadi salah satu sumber utama migrasi pekerja migran yang tersebar di Asia Pasifik dan sekitarnya selama beberapa dekade terakhir (Palmer, 2018). Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting sebagai satu di antara negara-negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja yang banyak ditemukan di negara-negara Asia dan Timur Tengah. Berdasarkan laporan tujuh tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia pada 2019 mencapai jumlah tertinggi sekitar 3,7 juta orang. Lalu pada dua tahun terakhir masa pandemi, terdapat 3,19 juta orang pada 2020, dan meningkat 1,88 persen menjadi 3,25 juta orang pada tahun 2021.

Gambar 1.1 Jumlah PMI di Dunia 2015-2021.



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari BP2MI-Bank Indonesia-DataIndonesia.id

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dahulu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dengan menerima gaji dalam jangka waktu tertentu. Perubahan nama tersebut bertepatan dengan reformasi UU No. 39 tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2019). Hal ini dimaksudkan sebagai awal yang baru bagi pemerintah Indonesia dan lembaga terkait PMI lainnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI.

Untuk negara tujuan sendiri, Malaysia telah menjadi salah satu negara tujuan utama PMI selama bertahun-tahun. Malaysia memiliki suku, bahasa dan juga budaya yang serupa dengan masyarakat di Indonesia, hal ini memungkinkan pekerja migran asal Indonesia dapat cepat beradaptasi dengan masyarakat Malaysia. Hal ini sejalan dengan permintaan Malaysia terhadap PMI yang tinggi, serta ketergantungan pemerintah Malaysia pada kontribusi PMI terhadap pembangunan dan industrialisasi di negara ini. Terdapat tiga alasan utama tingginya permintaan PMI di Malaysia. Pertama, adanya ketidakseimbangan demografis dan ekonomi secara umum di antara kedua negara. Kedua, banyaknya jaringan calo dan agen pekerja migran. Dalam jaringan ini, calo juga berperan sebagai sponsor, sehingga aliran PMI ke Malaysia semakin deras. Ketiga, ikatan sejarah, budaya serta bahasa yang ada di antara kedua negara menjadikan hubungan kerja yang terjalin akan lebih mudah antara pemberi kerja dan PMI dibandingkan dengan pekerja dari negara lain (IOM, 2021).

Biaya migrasi ke Malaysia yang jauh lebih terjangkau dibandingkan ke negara lain menjadi salah satu penentu pekerja Indonesia memilih Malaysia sebagai negara tempat bekerja. Faktor inilah yang menjadi satu diantara beberapa penyebab banyaknya PMI ilegal di Malaysia (IOM, 2021). Maraknya PMI ilegal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kejahatan yang kemudian menimpa mereka, seperti perdagangan orang, gaji yang tidak dibayar, kejahatan seksual, dan lain sebagainya. Yang mana, kejahatan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus berlangsung. Maka, upaya bagi perlindungan PMI sudah sepatutnya merupakan salah satu prioritas.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi para PMI. Pemerintah Indonesia sendiri meyakini bahwasanya permasalahan PMI di Malaysia dan negara lainnya merupakan permasalahan

lintas negara yang serius (Kemenlu RI, 2019). Terlebih, permasalahan seperti ini tidak datang hanya dari negara asal saja, tetapi juga bisa dari negara tujuan PMI. Maka, untuk penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Diperlukan upaya untuk melaksanakan kerja sama dari negara asal dan tujuan, yang dalam hal ini merupakan Indonesia dan Malaysia. Dalam penanganan permasalahan ini Indonesia berprinsip pada *burden sharing* yang maksudnya adalah negara-negara memiliki kewajiban bersama dalam penanganan masalah dan tidak dapat melempar beban ke negara lain. Serta, prinsip *shared responsibility* yang merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab bersama antar negara asal, transit, dan tujuan migran (Kemenlu RI, 2019). Lebih lanjut, dalam website resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia berjanji untuk terus berkomitmen dalam mengatasi isu migran ilegal yang terus meresahkan ini melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral.

Dalam prakteknya pun, Indonesia telah melakukan beberapa langkah nyata dalam kerja sama kedua negara tersebut. Seperti pengupayaan dalam perlindungan PMI di Malaysia dalam sektor domestik. Terdapat banyak kasus pengaduan yang dilaporkan dari sektor tersebut. Maka, sejak September 2016, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan draft nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia* yang baru ditanggapi oleh Pemerintah Malaysia pada Agustus 2020 (Safitri, 2021). Hingga Mei 2021, pemerintah kedua negara terus Menyusun dan memperbaiki kerja sama penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia. Kemudian, pada 1 April 2022 secara resmi Indonesia-Malaysia sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Berdasarkan penandatanganan MoU oleh kedua negara tersebut, dihasilkan 25 pasal kesepakatan dalam penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Dari 25 pasal tersebut, terdapat sebelas pasal pokok kesepakatan yang membahas mengenai proses dan pelaksanaan untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI di Malaysia. Fokus utama pada kesepakatan ini adalah mengenai perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMI di Malaysia yang wajib hanya

dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal (Pasal 3). Lalu terkait dengan Pas Kerja, Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan Pas Kerja (Pasal 4). Untuk penempatan sendiri, PMI wajib hanya dipekerjakan disatu premis (Pasal 5).

Pada Pasal 6, Persyaratan Perekrutan Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMI yang dipilih untuk bekerja wajib memenuhi persyaratan terkait usia, pengetahuan umum tentang Malaysia seperti bahasa dan budaya, memiliki sertifikasi kompetensi, dan terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia. Selain PMI, pemberi kerja pun wajib memiliki akuntabilitas, yaitu wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia (Pasal 7). Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengenai Tanggung Jawab, Para Pihak mengakui bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja, Agensi Perekrutan Malaysia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan PMI untuk tujuan pelaksanaan kesepakatan.


Hal penting lainnya adalah Perjanjian Kerja, yang mengatur kesepakatan mengenai PMI bekerja dalam jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan (Pasal 9). Pasal 10 Perlindungan dan Bantuan bagi PMI, Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMI oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan. Pasal 11 Komponen Struktur Biaya, Para Pihak menjamin bahwa PMI wajib tidak menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia. Pasal 12 Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMI terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia. Pasal 13 Pemulangan, Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMI secara aman setelah selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Berdasarkan pasal-pasal kesepakatan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia yang diwakili oleh Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal untuk Kemnaker RI menyatakan bahwa beberapa poin penting dari MoU tersebut berisi tentang, proses penempatan PMI

yang menggunakan konsep *One Channel System (OCS)*; Konsep *One Worker One Task* yang diharapkan PMI domestik dapat bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak lagi terdapat PMI yang *overwork*; Standar gaji yang sesuai bagi para PMI sehingga tidak ada lagi kasus gaji PMI yang tidak dibayarkan; Serta adanya asuransi bagi PMI di Malaysia; serta akses kekonsuleran yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Malaysia kepada PMI di Malaysia (CNBC Indonesia, 2021).

Setelah pengesahan MoU yang disaksikan oleh dua kepala negara, Indonesia dan Malaysia tersebut, Presiden Jokowi berharap bahwa pasal-pasal kesepakatan yang tertuang dalam MoU terbaru ini dapat dilaksanakan dan berjalan baik pada prosesnya. Kemudian turut ditegaskan oleh PM Ismail Sabri bahwa MoU terbaru yang ditandatangani akan menjadi landasan bagi kedua pihak dalam menjalankan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI di Malaysia (Kemlu RI, 2022). Tetapi, dalam praktek di lapangan jumlah kasus pengaduan PMI di Malaysia sejak tahun 2019 (setahun sebelum ditanggapinya draft MoU Indonesia oleh Malaysia) hingga semester awal 2022 selalu menempati posisi tinggi. Dibandingkan dengan negara lainnya, Malaysia menempati urutan pertama dalam jumlah kasus pengaduan PMI, kecuali pada 2020 yang menempati urutan kedua. Bahkan dalam data bulanan jumlah pengaduan kasus, Malaysia hampir selalu menempati urutan pertama.


Gambar 1.2 Data Pengaduan PMI 2019-2022.



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Laporan BP2MI

Sedangkan dalam data penempatan PMI pada 2019 hingga semester awal 2022, jumlah PMI yang ditempatkan di Malaysia angkanya mengalami penurunan drastis. Bahkan jumlah PMI yang ditempatkan di Malaysia jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Tetapi jumlah pengaduan kasusnya selalu menjadi yang tertinggi di antara yang lainnya.

Gambar 1.3 Data Penempatan PMI 2019-2022.



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Laporan BP2MI

Beberapa kasus pengaduan yang dilaporkan oleh para korban dan/atau diterima oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diantaranya adalah kasus-kasus yang menjadi fokus dalam MoU tentang penempatan dan perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. Seperti masalah gaji yang tidak dibayarkan, perekrutan ilegal PMI dan calon PMI, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, dan kasus-kasus lainnya. Dari pengaduan yang diterima oleh BP2MI dari para PMI tersebut, beberapa kasus diantaranya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Jenis Kasus Pengaduan PMI 2019-2022

NO	KATEGORI KASUS	2019	2020	2021	2022
1	PMI ingin dipulangkan	385	325	508	269
2	Gaji tidak dibayar	677	301	216	52
3	Meninggal dunia di negara tujuan	77	66	172	69
4	Ilegal rekrut calon PMI	50	20	23	95
5	Penipuan peluang kerja	94	41	68	57
6	Perdagangan orang	55	92	59	30

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Laporan BP2MI

Berdasarkan beberapa data yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan PMI di Malaysia ini merupakan permasalahan serius bagi kedua negara. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan penempatan PMI di Malaysia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya tetap menjadikan Malaysia sebagai negara dengan jumlah kasus pengaduan tertinggi. Meski telah diupayakan kerja sama antara dua negara dalam perlindungan PMI.

Penelitian ini menggunakan teori peran dan konsep kerja sama internasional serta liberalisme interdependensi untuk menjelaskan dan menganalisis tema yang dibahas dalam penelitian. Kerja sama internasional merupakan persetujuan antara dua negara atau lebih atas kesepakatan dalam menyamakan kepentingan dan nilai dengan membawa pandangan dan harapan bahwa kebijakan yang akan dicapai akan membantu dalam mencapai kepentingan dan nilainya (Holsti, 1988). Liberalisme interdependensi sendiri dipakai karena dapat dilihat bahwa baik negara asal maupun negara tujuan pekerja migran sebenarnya memiliki saling ketergantungan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia pada tahun 2020—2022.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia, seperti dokumen ilegal, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, dan lain-lain termasuk ke dalam kejahatan lintas negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Pemberantasan kejahatan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan memidanakan pelaku, perlu pula diperhatikan akar permasalahan yang membuat korban terjerumus dan terus bertambah. Untuk itu diperlukan peran lebih dari satu negara untuk merumuskan kebijakan serta kerja sama yang tepat dengan negara lain, terutama di negara tujuan untuk mencegah kejahatan ini terus berlanjut. Dalam hal ini kerja sama dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan dianggap penting. Terlebih, Malaysia merupakan negara dengan tingkat pengaduan permasalahan PMI tinggi padahal jumlah PMI yang dikirim sudah menurun dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, yaitu: **“Bagaimana Pelaksanaan Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020—2022?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tahun 2020-2022.
- b. Menganalisa kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tahun 2020-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam studi Hubungan Internasional terutama mengenai konsep interdependensi dan kerja sama internasional dan teori peran, serta mengenai kerja sama Indonesia dan negara lainnya terkait dengan perlindungan pekerja migran.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam evaluasi pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi dalam tiga subbab, yaitu penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep serta kerangka pikir. Pada penelitian terdahulu peneliti menyajikan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam menulis penelitian ini. Serta, penelitian-penelitian terdahulu ini berguna dalam membantu melihat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada landasan teori peneliti memakai teori peran yang pada bab hasil dan penelitian peneliti gunakan untuk melihat peran dan upaya dari kedua negara dalam pelaksanaan kerja sama. Selanjutnya, pada landasan konseptual terdapat konsep kerja sama internasional dan liberalisme interdependensi. Lalu, kerangka pemikiran yang bertujuan menciptakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan mengenai Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020—2022. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan bacaan, informasi, dan acuan yang berkaitan dan mempunyai tema penelitian yang sama namun tetap menjaga karakteristik dari penelitian ini sehingga masih terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Martin Rizaldi dan Anin Lailatul Qodariyah (2021), penelitian menggunakan konsep kerja sama bilateral. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai persoalan PMI ilegal, faktor yang mendorong PMI tersebut bekerja di

Malaysia, serta kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam persoalan pekerja migran ilegal. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai persoalan PMI ilegal pada tahun 2004-2011.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam ketenagakerjaan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing. Hal tersebut didukung pula oleh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yaitu terbatasnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran. Yang kemudian menyebabkan para pekerja Indonesia sendiri banyak yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk memperoleh pekerjaan ke luar negeri secepat mungkin. Oleh karena status pekerjaan sebagai PMI ilegal tersebut, mereka sering kali menjadi korban perlakuan yang tidak pantas, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, perdagangan manusia bahkan sampai meninggal dunia.

Maka dari itu, tercipta kerja sama bilateral antar dua negara, dengan MoU yang telah disetujui dan disepakati sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 sesuai fokus dari penelitian ini. MoU tersebut merupakan strategi dari kedua belah pihak untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi para PMI yang ada di Malaysia. Pada dasarnya MoU ini adalah sebuah pembaruan dari nota perjanjian tentang prosedur penempatan PMI pada tahun 1998, yang digunakan oleh kedua pihak dalam hal ini Indonesia dan Malaysia sebagai bentuk regulasi yang memberi kewajiban hukum terhadap pemerintah Malaysia untuk mematuhi prosedur penempatan PMI yang bekerja di Malaysia. Akan tetapi, MoU tahun 2004 ini tidak mampu berbuat banyak untuk mengurangi kasus persoalan PMI yang terjadi di Malaysia. Hal tersebut dikarenakan MoU tahun 2004 tersebut tidak menjelaskan pengaturan terkait standar upah gaji, hak untuk cuti, dan akses untuk memegang paspor sendiri bagi para PMI.

Lalu, karena dirasa MoU tahun 2004 tidak lagi sesuai dengan kondisi yang terjadi, maka pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan perubahan dengan merevisi MoU tahun 2004. Perubahan tersebut akhirnya diperbarui menjadi MoU tahun 2006. Akan tetapi, pembaruan MoU ini hanya membahas mengenai

rekrutmen dan penempatan PMI dan tidak membahas tentang peran serta yang akan dilakukan kedua negara apabila terjadi kasus pelanggaran hak terhadap PMI. Bahkan, tidak ada jaminan hak dasar atas para PMI dan hanya fokus pada teknis penempatan serta tidak terdapat ketentuan yang membahas mengenai perlindungan hak dari para PMI. Kemudian, pada tahun 2011 MoU sebelumnya direvisi dan diperbarui menghasilkan perubahan yang membahas tentang upah gaji, hak untuk cuti dan hak untuk memegang paspor sendiri bagi pembantu rumah tangga. Selain itu, dihasilkan kesepakatan kedua negara untuk membentuk *Joint Task Force (JTF)* yang berperan sebagai satuan tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan MoU yang diwakilkan oleh masing-masing kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, serta mengadakan pengawasan secara berkala untuk pelaksanaan MoU dan penyelesaian yang tepat untuk permasalahan PMI yang timbul di Malaysia (Rizaldi & Qodariyah, 2021).

Kedua, penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Aprilla Putri Maharani dan Ali Maksum (2021), menggunakan konsep *human rights* dan kerja sama bilateral. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam penanganan PMI ilegal dengan berfokus pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama, yaitu pada tahun 2014-2019.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa prosedur pengiriman PMI yang rumit akhirnya menyebabkan munculnya pekerja migran ilegal. Banyaknya PMI ilegal ini beresiko memicu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pekerja migran ilegal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, regulasi mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia masih merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2004 yang pengimplemetasiannya masih belum jelas arahnya.

Lebih lanjut, menurut penulis hal ini diperburuk dengan hadirnya budaya korupsi yang tidak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dengan studi kasus pekerja migran Indonesia ilegal di Malaysia, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan

oleh Presiden Jokowi pada tahun pertama masa jabatannya tidak membuahkan hasil dalam penuntasan kasus PMI ilegal yang berdampak pada pelanggaran HAM masih terjadi di Malaysia (Maharani & Maksu, 2021).

Ketiga, penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Yoseph Lentvino Satyanugra, Hermi Susiatiningsih (2021), menggunakan konsep *migrant worker* dan teori kerja sama internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi dan dialami oleh PMI, serta apa saja langkah dan upaya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara Malaysia dalam menghadapi kekerasan terhadap tenaga kerja ilegal pada tahun 2015.

Pemerintahan dan masyarakat Malaysia melihat PMI ilegal di Malaysia cukup besar dan menjadi satu permasalahan bagi mereka. Hal tersebut menimbulkan opini di masyarakat Malaysia, bahkan sampai menempatkan PMI ilegal di sana sebagai sumber permasalahan sosial yang cukup serius. Dari hal tersebut pemerintah Malaysia menempatkan PMI ilegal sebagai ancaman keamanan nasional. Beberapa kelompok organisasi di Malaysia seperti LSM Tenaganita yang bergerak dibidang HAM, dan partai oposisi *Democratic Action Party* (DAP) mengkritisi persoalan perlakuan tidak adil dan diskriminatif Pemerintah Malaysia terhadap PMI ilegal yang cenderung diabaikan oleh pemerintah Malaysia.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengambil langkah-langkah dalam menangani atau memberikan perlindungan untuk PMI supaya mereka dapat terhindar dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Dalam upaya perlindungan PMI, pemerintah Indonesia mengambil langkah menggunakan pendekatan institusionalisme dengan beberapa institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan PMI. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berhasil dalam melakukan upaya penanganan perlindungan untuk PMI dan mencapai kesepakatan dengan Malaysia yang dibuktikan dengan Penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan PMI dan Deklarasi ASEAN. Selain itu bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain, *Joint Committee* (JC), *Joint Task Force* (JTF) dan *Joint Working Group* (JWG).

Kemudian, muncul permasalahan seperti kekerasan yang terjadi pada PMI ilegal di Malaysia dan lemahnya perlindungan hukum untuk PMI yang tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena hal tersebut, maka Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian kerja sama dengan kesepakatan bersama, perjanjian tersebut adalah MoU, yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan telah menjadi dasar perjanjian internasional khusus untuk penanganan permasalahan tenaga kerja. Dengan adanya MoU diharapkan dapat menekan korban kekerasan yang ada di Malaysia, namun ternyata hal itu tidak begitu diindahkan oleh Malaysia karena Pemerintah Malaysia masih cukup abai dan bertele-tele dalam penanganan kasus ini. Namun kenyataannya data terbaru menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2016 ada 1.535 kasus yang tereka, pada tahun 2017 terdapat 1.704 kasus yang tercatat, mulai pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus dengan adanya 3.133 kasus, dan naik pada tahun 2019 terdapat 4.845 kasus karena pada tahun 2016 perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa dan memerlukan pembaharuan (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).

Keempat, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh Ronaldi Billy Putrajaya (2020), menggunakan konsep *human rights*, *national interest*, dan *foreign policy*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan upaya-upaya kebijakan pemerintah Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY tahun 2004-2009, dengan pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019 dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Secara umum baik pada masa pemerintahan SBY (2004-2009) maupun masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2019), keduanya sama-sama memiliki program prioritas kebijakan pembangunan dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum pada Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masing-masing pemerintahan. Namun, hanya pada masa pemerintahan Joko Widodo lah yang menegaskan pada kebijakannya bahwa negara berfungsi sebagai pelindung dan bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap warga negara ke dalam agenda utama pembangunan nasionalnya. Bahkan, dalam konteks perlindungan

pekerja migran khusus disebut secara eksplisit sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional pemerintahan Joko Widodo.

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pemerintahan Joko Widodo adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Serta, terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran, meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar, meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran, dan tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran. Sementara, perlindungan warga negara pada masa pemerintahan SBY hanya merupakan tujuan dari arah kebijakan pemantapan politik luar negeri SBY dalam peningkatan kualitas diplomasi Indonesia, itu pun berfokus terhadap perlindungan kepentingan dari masyarakatnya bukan terhadap subjek pekerja migrannya (Putrajaya, 2020).

Tabel 1.2 Komparasi Penelitian Terdahulu

Peneliti Terdahulu	Yoseph Lentvino Satyanugra dan Hermini Susiatiningsih	Aprilla Putri Maharani¹ dan Ali Maksum	Martin Rizaldi dan Anin Lailatul Qodariyah	Ronaldi Billy Putrajaya	Dwi Agustina Sakti (Peneliti)
Judul penelitian	Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal	Kerja Sama Bilateral Indonesia - Malaysia dalam Menangani Kasus TKI Ilegal Pada Masa Presiden Joko Widodo (2014 - 2019)	Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia: Studi Komparatif Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009 Dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019	Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia 2020—2022
Fokus penelitian	Penanganan TKI ilegal dengan melihat permasalahan dari dua sisi negara	Penanganan permasalahan TKI ilegal pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode	Hubungan kerja sama bilateral antar kedua negara dengan melihat perubahan MoU dari tahun 2004-	Perbandingan kebijakan dua pemerintahan presiden dalam membuat kebijakan perlindungan TKI	Proses dan pelaksanaan dari kerja sama perlindungan PMI di Malaysia tahun 2020—2022

		2014-2019	2011		
Pendekatan penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif
Konsep dan Teori	Kerja sama Internasional dan konsep <i>Migrant Worker</i>	HAM, Kerja Sama Bilateral	Kerja Sama Bilateral	Kebijakan Luar Negeri, HAM, Liberalisme	Kerja Sama Internasional dan Liberalisme Interdependensi
Hasil	Pemerintah Malaysia masih cukup abai dan bertele-tele akan penanganan kasus ini. Data terbaru menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2017-2019, karena pada tahun 2016 perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia telah kadaluarsa dan memerlukan pembaharuan.	Kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada tahun pertama masa jabatannya tidak membuahkan hasil dalam penuntasan kasus TKI Ilegal yang berdampak pada pelanggaran HAM masih terjadi di Malaysia.	Dalam kurun waktu 2004-2011, telah terjadi 3 perubahan MoU kedua negara. Hal tersebut dimasukkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Salah satunya dengan membentuk <i>Joint Task Force (JTF)</i> serta mengadakan pengawasan secara berkala untuk pelaksanaan MoU.	Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pemerintahan Joko Widodo adalah tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran. Sementara, pada masa SBY peningkatan kualitas diplomasi Indonesia, itu pun berfokus terhadap perlindungan kepentingan dari masyarakatnya bukan terhadap subjek pekerja migrannya.	

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari pemaparan keempat penelitian tersebut, menguatkan argumen peneliti tentang pentingnya keamanan dan perlindungan bagi para PMI dalam berbagai aspek. Dari proses seleksi pekerja migran, pemberangkatan, sampai dengan keamanan pekerja migran saat di negara tujuan. Yang dimaksudkan untuk mengurangi celah bagi segala kejahatan yang ingin mengambil keuntungan dari

para pekerja migran. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti mencoba melanjutkan penelitian tentang kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia berdasarkan tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun keempat penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti dalam memahami konsep dan sebagai bahan perbandingan dalam meneliti mengenai kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia. Selain itu, keempat penelitian terdahulu ini dapat membantu peneliti melihat perbandingan fokus penelitian sebelumnya untuk melihat kebaruan dari penelitian ini.

2.2. Landasan Teori dan Konsep

Landasan teori dan konsep ini peneliti gunakan untuk membantu penulis menjelaskan kerangka analisis dalam penelitian ini. Poin-poin dalam konsep dan teori ini berisi tentang definisi, dasar-dasar dari kerja sama dilakukan oleh kedua negara, serta dasar dari setiap perilaku aktor dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Membantu melihat upaya kedua negara dalam mencapai kesepakatan bersama dan melaksanakan kerja sama.

2.2.1 Kerja Sama Internasional

Kerja sama antarnegara atau kerja sama internasional telah menjadi perhatian utama studi HI sebagai disiplin akademis. Pada awalnya, kerja sama internasional dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia atau mencegah terjadinya peperangan. Kini orientasi kerja sama internasional telah meluas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua negara di dunia. Yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama.

Menurut Robert Keohane, kerja sama terjadi ketika para aktor (*states* atau *non-state actors*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan (Smith, 2006).

Keohane juga menekankan bahwa penting bagi negara-negara untuk mampu bekerja sama dengan baik dalam mengatasi sejumlah permasalahan bersama yang umumnya berakar dari persoalan pribadi negara tersebut (Smith, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa, kerja sama internasional sendiri merupakan suatu perwujudan keadaan yang ada di masyarakat yang saling memiliki ketergantungan dengan yang lain.

Lebih lanjut, menurut Holsti, kerja sama internasional dapat diartikan sebagai (Holsti, 1988):

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerja sama internasional juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan suatu negara. Menurut Joseph Grieco, kerja sama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya, kerja sama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah (Grieco, 1990). Oleh karenanya, tujuan dari kerja sama ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kemudian dilakukan dengan menciptakan wadah yang dapat memperlancar kerja sama tersebut.

Wadah untuk mencapai kepentingan dalam kerja sama internasional yang dimaksudkan adalah pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengembangkan standar umum dalam membuat program yang memperhitungkan manfaat dan juga

masalah yang dapat berpotensi diperluas ke lebih dari satu masyarakat dan bahkan ke semua komunitas internasional (Sato, 2010). Menurut Coplin dan Marbus, upaya yang dilakukan dalam kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan dan tujuan tersebut dikatakan sebagai perilaku pemecah permasalahan secara bersama, yang berlangsung baik secara bilateral dan atau multilateral (Marbus, 2003).

Pelaksanaan kerja sama internasional tidak hanya terletak pada identifikasi tujuan dan cara bersama untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian target. Kerja sama juga akan diupayakan jika manfaat yang diharapkan lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerja sama internasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hubungan kerja sama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah antara dua negara atau lebih.

Dalam kerja sama internasional, terdapat dua bentuk kerja sama, yaitu kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang melibatkan dua negara atau lembaga dari dua negara tersebut. Sumber kerja sama bilateral adalah pemerintah negara-negara yang memelihara hubungan berdasarkan kerja sama internasional. Sedangkan pada kerja sama multilateral merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang disalurkan melalui organisasi internasional, regional dan subregional maupun sektor tertentu (Marbus, 2003).

Konsep ini membantu peneliti menjelaskan mengenai dasar dari aksi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan dan pelaksanaan kerja sama perlindungan PMI di Malaysia. Menjelaskan mengenai alasan terbentuknya kerja sama ini dan alasan kedua negara terus mengupayakan dan memperbarui kerja sama perlindungan PMI di Malaysia terus-menerus. Melihat kepentingan, tujuan dan nilai kedua negara yang ingin dicapai bersama sebagai landasan terlaksananya kerja sama ini.

2.2.2 Interdependensi

Interdependensi berarti ketergantungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi di mana pun, oleh tindakan rekannya di negara lain. Dengan demikian, tingkat tertinggi hubungan transnasional antar negara berarti tingkat tertinggi interdependensi (Jackson & Sorensen, 2013). Banyak ahli menyatakan bahwa sistem internasional saat ini ditandai dengan tumbuhnya saling ketergantungan; pertanggungjawaban dan ketergantungan bersama satu sama lain. Hal tersebut merujuk pada globalisasi yang semakin tumbuh, terutama dengan interaksi ekonomi internasional. Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye juga menyatakan bahwa teori interdependensi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah hubungan timbal-balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Konsep ini menyatakan bahwa negara bukan merupakan aktor independen secara keseluruhan, justru negara saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya. Kemudian, aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting dalam menciptakan suatu dunia hubungan Internasional yang damai, sedangkan kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang kurang berguna. Militer dianggap kurang berguna dimaksudkan adalah dalam menciptakan suatu hubungan internasional tidak perlu menggunakan kekerasan ataupun perang (Sorensen, 2013).

Interdependensi dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Dalam interdependensi, terdapat setidaknya beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yaitu sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik (Sorensen, 2013). Sektor perdagangan sendiri merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Di era globalisasi ini negara-negara berlomba-lomba untuk mencapai keuntungan dalam sektor perdagangan. Hal tersebut dikarenakan hubungan

ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi. Transaksi perdagangan memiliki implikasi besar terhadap interdependensi dibandingkan dengan transaksi internasional yang melibatkan pertukaran informasi antar pemerintah. Hal tersebut akan menjadikan ketergantungan dalam hal barang dan jasa antar negara yang tidak dapat diproduksi oleh mereka sendiri.

Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam bekerja sama berpijak pada dua hal, yakni power, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional (Sorensen, 2013). Power dan kemampuan tawar-menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu power aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya.

Konsep ini membantuk peneliti menjelaskan mengenai alasan mengapa Indonesia dan Malaysia tetap dan terus melakukan kerja sama. Bahwa ada kepentingan yang dimiliki masing-masing negara dan juga rasa saling ketergantungan yang membuat kedua negara terus berupaya menjalankan kerja sama ini. Bukan hanya Indonesia yang membutuhkan Malaysia, tetapi Malaysia juga membutuhkan Indonesia. Rasa saling membutuhkan dan ketergantungan yang akhirnya menciptakan kerja sama perlindungan PMI di Malaysia ini.

2.2.3 Teori Peran

Teori Peran dalam Studi Hubungan Internasional berusaha untuk memahami suatu pengambilan dari sudut pandang pembuat keputusan. Selain itu, teori ini juga berupaya untuk melihat tentang bagaimana sebuah negara atau organisasi berperan dalam mengambil sebuah keputusan dalam urusan luar negeri. Oleh karena itu, secara umum teori ini berfokus tentang proses pengambilan keputusan dan hasil. Menurut Holsti (1970), konsepsi pembuat keputusan

terhadap peranan suatu negara pada dunia internasional dapat memengaruhi perilaku politik luar negeri dari negara tersebut (Breuning, 2019).

Teori peran ini muncul pertama kali dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) pada tahun 1970-an, dimana pada saat itu banyak ahli teori peran menegaskan keberadaan peran sosial pada masa perang seperti peran sebagai pemimpin, mediator, penyerang, dan lain-lain (Harnisch, Frank, & Maull, 2011). Dalam buku yang berjudul *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses* karya Sebastian Harnisch peran didefinisikan sebagai “*social positions (as well as a socially recognized category of actors) that are constituted by ego and alter expectations regarding the purpose of an actor in an organized group*” (Harnisch, Frank, & Maull, 2011). Teori ini menjabarkan bahwa suatu peran dalam kelompok atau organisasi berasal dari harapan dan tuntutan dari komunitas terhadap suatu tujuan yang ingin mereka capai.

Lebih lanjut, dalam buku tersebut Harnisch merumuskan bahwa pemberlakuan teori peran ini ada dalam dua jenis proses, yaitu *adaptation and learning* (Harnisch, Frank, & Maull, 2011). Pertama, *adaptation* atau adaptasi disini mengacu kepada perubahan strategi atau instrumen dari seorang aktor dalam menjalankan sebuah peran. Adaptasi ini adalah sebuah proses yang mengatur perilaku seorang aktor yang ditafsirkan akan memiliki dampak terhadap tatanan sosial. Kedua, *learning* menggambarkan perubahan keyakinan terhadap peran dari seorang individu atau kelompok kepada aktor yang diakibatkan oleh perubahan preferensi dari aktor itu sendiri. Proses pembelajaran ini berfokus kepada perilaku dan identitas suatu aktor yang mampu memengaruhi peran dalam dirinya.

Sebagai bentuk realisasi dari teori peran, negara-negara memainkan perannya untuk mengatasi permasalahan yang ada di negara nya, terutama yang terjadi pada masa waktu lama. Kekerasan pekerja migran menjadi salah satu isunya. Sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan pekerja migran, Pemerintah Indonesia terus berupaya menanganani hal tersebut. Salah satunya dengan pembentukan kerja sama yang dilakukan dengan keberlanjutan kepada beberapa negara tujuan PMI.

Teori ini menjelaskan bahwa kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman ini terus diperbarui isi atau pasalnya dikarenakan adanya keputusan yang dipengaruhi oleh hasil. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal ini memperbarui isi atau pasal dalam MoU setelah melihat hasil dari MoU sebelumnya. Dengan mereviu hasil tersebutlah, Indonesia dan Malaysia pun membuat keputusan mengenai kerja sama setelahnya akan mengarah ke mana.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini peneliti buat untuk membantu menjelaskan alur pikiran peneliti dalam menganalisis masalah utama penelitian. Awal alur pemikiran ini adalah dari tingginya pengaduan kasus PMI di Malaysia meskipun jumlah penempatan atau pengiriman PMI di Malaysia pada tahun 2020—2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, dalam laporan BP2MI, jumlah pengaduan kasus dari PMI di Malaysia hampir selalu menempati peringkat satu. Hal tersebut tentulah mengakibatkan dampak negatif bagi kedua negara, baik Indonesia sebagai negara asal pekerja migran, maupun Malaysia sebagai negara tujuan pekerja migran.


Hubungan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan pekerja migran sendiri sudah terjalin sejak lama. Begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia sendiri sudah ada sejak lama. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya PMI di Malaysia sendiri telah memberikan keuntungan bagi kedua negara. PMI di Malaysia menjadi salah satu penyumbang ekonomi di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, PMI di Malaysia pun telah menjadi salah satu faktor majunya pembangunan di Malaysia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan kedua negara terkait pekerja migran sudah kepada saling ketergantungan. Yang kemudian untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan tersebut dapat terjalin dengan baik dan lebih terstruktur guna meminimalisir permasalahan dilakukanlah kerja sama antar kedua negara.

Pelaksanaan kerja sama kedua negara tentunya dapat terlaksana dengan baik jika kedua negara tersebut menjalankan peran sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini, peran dipegang oleh kedua negara dan pelaksanaan peran kedua negara tersebut tentulah terkait dengan pasal-pasal yang telah ditandatangani di dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia*. Dalam Teori Peran, ada 2 proses yang diperhatikan, yaitu *adaptation* dan *learning*. Sehingga dalam hal ini, peneliti akan menganalisis bagaimana peran negara dalam menjalankan kerja sama dengan berdasarkan pada adaptasi dan pembelajaran dari kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya melalui pembaruan pasal-pasal dalam MoU.

Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia pada 2020—2022 pun dilakukan guna memperkuat perlindungan PMI dengan memperbaharui mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia sebagaimana diatur dalam MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016. Kemudian, terdapat poin-poin penting yang lebih ditekankan dalam MoU yang baru ini. Poin pertama, yang paling ditekankan adalah mengenai konsep *one channel system* yaitu perekrutan, pemberangkatan dan penempatan melalui satu kanal. Poin kedua, mengenai *one worker one task* yang telah diatur dalam perjanjian kerja sehingga PMI fokus pada satu pekerjaan saja. Poin ketiga mengenai standar minimum gaji, yang juga akan diatur dalam perjanjian kerja sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus mengenai gaji tidak sesuai *jobdesk* atau bahkan gaji tidak dibayar. Poin keempat yaitu akses kekonsuleran yang mana Pemerintah Malaysia diwajibkan untuk memfasilitasi PMI hal ini. Lalu, poin kelima asuransi bagi PMI, hal ini adalah wajib bagi kedua pemerintah, baik Indonesia maupun Malaysia. Berdasarkan poin-poin yang telah dijabarkan tersebut, peneliti ingin melihat pelaksanaan kerja sama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia.

Gambar 4 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam meneliti. Terbagi ke dalam enam subbab, yaitu: jenis penelitian, level analisis, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan MoU terbaru antara Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia dengan berfokus pada poin-poin penting yang ditekankan dalam MoU tersebut. Untuk sumber data dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber data sekunder. Dengan mengumpulkan data dan fakta lapangan berdasarkan studi literatur seperti laporan lembaga terkait dan juga berita-berita. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang mengeksplorasi suatu permasalahan. Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti membangun gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan. Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa suatu isu menggunakan konsep yang relevan (Creswell, 2009). Menurut Neuman, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isu dengan rinci serta

mendokumentasikan mekanisme atau proses kausal (sebab-akibat suatu permasalahan).

Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara umum kemudian menganalisa alasan terjadinya permasalahan tersebut menggunakan konsep yang relevan. Sehingga dari definisi tersebut, pembaca dapat memahami dan mengenali strategi Indonesia dan Malaysia dalam mengoptimalkan kerja sama kedua negara dalam perlindungan PMI di Malaysia dari segala kemungkinan kejahatan yang akan terjadi. Upaya dari pemberangkatan pekerja migran, baik dari segi pelatihan hingga lembaga yang menaungi, sampai dengan di negara tujuan.

3.2. Level Analisis

Level analisis merupakan sebuah pengelompokan dari seluruh teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengelompokan ini dilakukan dengan memilah unit-unit dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian, unit-unit dalam level analisis ini umumnya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan dasar dari suatu penelitian yaitu berupa area subjek tertentu yang dibahas dalam suatu penelitian (R. Roller and J. Lavrakas, 2015). Unit analisis dari penelitian ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Sedangkan, definisi dari unit eksplanasi adalah suatu obyek yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap unit analisis. Dalam penelitian ini, unit eksplanasi nya adalah Pelaksanaan kerja sama Indonesia-Malaysia pada pasal-pasal terbaru dalam MoU perlindungan PMI di Malaysia.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang didapatkan. Penelitian ini

difokuskan pada kajian mengenai bentuk kesepakatan, yaitu mengenai kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati kedua negara, Indonesia dan Malaysia, dalam kerja sama perlindungan PMI di Indonesia, khususnya pada tahun 2020—2022. Serta melihat urgensi pembaruan MoU yang disepakati oleh kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Mengkaji komitmen kedua negara dalam menjalankan peran masing-masing seperti yang telah disepakati dalam MoU terbaru, untuk melindungi para pekerja migran dan juga memerangi segala kejahatan yang membahayakan bagi pekerja migran dan juga merugikan negara.

Menganalisis upaya pemerintah kedua negara dengan Teori Peran yang berfokus pada cara negara, khususnya Indonesia dalam melindungi pekerja migran. Berdasarkan proses *adaptation and learning* dengan melihat urgensi MoU terbaru dengan pasal-pasal yang ditambahkan dan menjadi fokus pada kerja sama kali ini. Kemudian menganalisa proses dan pelaksanaan dari kerja sama kedua negara, dengan poin-poin penting dalam pasal MoU terbaru, seperti: One Channel System merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia untuk semua proses perekrutan, pemberangkatan, penempatan, pemantauan, bahkan pemulangan melalui satu kanal atau satu pintu bagi PMI di Malaysia sehingga dapat terpantau dengan baik. Selain itu, juga dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia. Sehingga diharapkan dapat menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara unprosedural.

Lalu, One Worker One Task merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia yang menekankan bahwa satu pekerja hanya bekerja pada satu tugas sesuai dengan yang ada pada perjanjian kerja awal antara pekerja dan pemberi kerja. Standar Minimum Gaji, merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia mengenai aturan gaji awal bagi PMI di Malaysia yang telah tertera di perjanjian kerja awal antara pekerja dan pemberi kerja untuk menghindari kasus gaji tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan pekerjaan. Akses Kekonsuleran merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia yang mewajibkan Pemerintah Malaysia untuk memberikan akses konsuleran bagi PMI dengan Perwakilan Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Asuransi bagi PMI merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia-Malaysia untuk memberikan dan

menjamin asuransi bagi PMI di Malaysia. Kedua negara memiliki tanggungjawab yang sama dalam pemberian dan menjamin asuransi tersebut.

Serta, melihat bagaimana kerja sama kedua negara ini dijalankan dengan berdasarkan pada tujuan dan kepentingan kedua negara tersebut terlaksana seperti dalam konsep kerja sama internasional (Holsti, 1988):

- 1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- 2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- 3) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- 4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- 5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Mathew B. Millles, 2005), data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang kaya, dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti, memahami alur peristiwa serta menjelaskan sebab akibat dari suatu kasus. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data sekunder tersebut melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, foto, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, dan situs terpercaya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel yang diterbitkan secara umum. Perolehan data pustaka tersebut dapat diakses dengan membeli buku yang berkaitan dengan penelitian, mengakses dari perpustakaan luring maupun daring seperti aplikasi perpustakaan digital oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (iPusnas).
- b) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sejumlah dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut seperti data, pernyataan pers, dan laporan dari badan pemerintahan yang berwenang, Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian dan Dinas terkait, Organisasi dan Konsil Profesi, serta data dari lembaga pemerintah atau organisasi resmi terkait penelitian khususnya tenaga kerja di Indonesia. Penulis akses dari situs resmi BP2MI yang menyajikan laporan statistik penempatan dan perlindungan PMI (<https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan>), atau dengan datang ke kantor BP2MI jika dibutuhkan untuk mengakses dokumen yang tidak dipublikasikan. Mengakses dokumen kerja sama atau MoU dari website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (<https://jdih.kemnaker.go.id/>).

Dalam proses ini, peneliti menemukan banyak data-data mengenai jumlah penempatan PMI dan kasus pengaduan PMI dibanyak negara, termasuk di Malaysia pada data report bulanan dan tahunan BP2MI. Pembaruan terkini mengenai pelaksanaan kerja sama juga peneliti kumpulkan dari berbagai portal berita resmi yang dapat menunjukkan proses berjalannya kerja sama kedua negara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat pelaksanaan dari kerja sama perlindungan pekerja migran tersebut.

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen nota kesepahaman mengenai perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan tujuan perlindungan PMI dari tahun 2004 sampai dengan yang terbaru. Pada hal ini peneliti dapat melihat perbedaan pasal-pasal yang ada dalam nota kesepahaman serta perbedaan fokus pada setiap pasalnya. Dengan ini, dapat dilihat dinamika kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam upaya menangani kasus-kasus PMI di Malaysia ini. Lalu dengan hal tersebut peneliti dapat mengerucutkan fokus dari pasal-pasal kerja sama terbaru dibandingkan dengan yang sebelumnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik *secondary analysis*. Miles dan Huberman berpendapat bahwa terdapat tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yakni (Mathew B. Millles, 2005):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah suatu teknik analisis data kualitatif yang memprioritaskan data yang terkait dan membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisir data sampai kesimpulan akhir dapat dibuat.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data yang peneliti peroleh dari laporan resmi badan terkait penempatan PMI seperti BP2MI, dokumen-dokumen resmi terkait MoU dari tahun ke tahun, serta sumber berita resmi terkait. Data tersebut kemudian dikerucutkan agar penelitian dapat terfokus kepada data-data pendukung untuk proses analisis data. Sumber data yang peneliti gunakan ini ditujukan agar peneliti dapat melihat data sumber utama dari lembaga terkait, serta dari pihak berbeda yaitu media massa yang dirasa netral dalam menyampaikan keadaan yang terjadi dalam proses kerja sama berlangsung.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data adalah teknik analisis data kualitatif yang dilakukannya penyusunan informasi yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan juga bagan.

Pada tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan data naratif dari laporan bulanan dan atau tahunan data BP2MI, menyederhanakan inti dari isi pasal-pasal MoU yang ada dengan begitu dapat lebih dipahami dengan singkat fokus dari MoU masing-masing. Kemudian peneliti analisis berdasarkan teori peran, konsep kerja sama internasional, dan interdependensi.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data

Dalam teknik ini peneliti mencari arti, pola, tema, serta penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data yaitu membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Kemudian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari laporan tahunan BP2MI, dokumen resmi MoU Indonesia-Malaysia dari yang lama sampai yang terbaru, serta dari portal-portal berita resmi mengenai kasus PMI yang terjadi di Malaysia pada kurun waktu 2020-2022 untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang peneliti ajukan dalam penelitian ini. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Peneliti akan menjelaskan poin-poin dari pelaksanaan kerja sama perlindungan PMI di Malaysia oleh kedua negara, Indonesia dan Malaysia, serta peran dari masing-masing dalam pelaksanaannya. Lalu, pada bagian selanjutnya, yaitu saran yang peneliti ajukan kepada pihak terkait, khususnya bagi para pengkaji Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan pelaksanaan kerja sama perlindungan PMI di Malaysia.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di bab sebelumnya, pelaksanaan kerja sama mengenai perlindungan PMI di Malaysia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia masih belum dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah kerja sama tentunya diperlukan upaya maksimal dari kedua belah pihak. Akan tetapi, pada awal disepakati nota kesepahaman terbaru tersebut, Pemerintah Malaysia sudah terlihat tidak konsisten. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia tersebut tentunya bukan suatu awal yang baik bagi kedua negara. Perlu adanya komitmen yang jelas dan terstruktur bagi kedua negara dalam melaksanakan kerja sama.

Pelaksanaan sistem satu kanal atau OCS sendiri masih belum dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain karena pemerintah Malaysia yang awalnya melanggar kesepakatan, sistem satu kanal ini dapat dikatakan belum

mencakup seluruh calon PMI. Sistem yang bertujuan untuk memudahkan PMI dan juga menjanjikan calon PMI tidak perlu membayarkan biaya apapun saat penempatan PMI pun masih dirasa kurang berjalan dengan baik karena dari jumlah pengaduan kasus berdasarkan laporan BP2MI, terdapat peningkatan pengaduan terkait biaya penempatan calon PMI yang melebihi batas struktur biaya.

Pelaksanaan sistem One Worker One Task dan penetapan minimal gaji bagi PMI yang ditujukan untuk menghindari eksploitasi pun belum menghasilkan hal baik. Masih banyak kasus mengenai hal ini, meskipun pada tahun 2020 jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan pasal mengenai asuransi yang diwajibkan oleh kedua negara untuk dibayarkan oleh PMI pun masih banyak belum dibayarkan oleh pemerintah Malaysia. Pelaksanaan mengenai akses kekonsuleran pun belum dapat diakses bagi para PMI. Bahkan, kasus penahanan paspor dan dokumen lainnya pun masih terjadi dan mengalami kenaikan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses perekrutan dan penempatan juga belum dirasa menunjukkan hasil yang maksimal. Masih terdapat banyak hal yang harus ditingkatkan, terutama dalam perekrutan pekerja migran di daerah-daerah. Hal tersebut dikarenakan kasus yang menimpa PMI di negara tujuan, seperti Malaysia, terjadi karena masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para PMI sektor informal.

5.1 Saran

Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI khususnya pada tahun 2020-2022 ini masih banyak hal yang harus dibenahi. Pertama, tentunya komitmen kedua negara dalam menjalankan hal-hal yang tertuang dalam MoU yang telah disepakati bersama. Dalam kerja sama, tentunya dua atau lebih aktor memiliki kepentingan sama yang ingin dicapai bersama, oleh karena itu penting untuk terus menjalankan kesepakatan sampai tujuan membuahkan hasil

positif. Kasus-kasus pengaduan yang terjadi kepada PMI ini didominasi oleh sektor non formal atau domestik yang tingkat Pendidikan pekerjanya rendah. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan calon PMI sudah terbekali pemahaman dan ilmu dengan baik sebelum diberangkatkan.

Pemerintah Malaysia juga memiliki kewajiban untuk memastikan para pemberi kerja dalam hal ini masyarakat Malaysia yang meminta tenaga kerja dari Indonesia untuk mematuhi aturan yang ada. Bukan hanya para calon pekerja yang wajib diberikan arahan dan pengetahuan sebelum bekerja di negara lain, tetapi juga para pemberi kerja wajib diseleksi kelayakannya untuk mendapatkan PMI sebelum bekerja di tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asch, E. V. (n.d.). *Exploring the Effectiveness of International Cooperation to Combat Transnational Organized Wildlife Crime: Lessons Learned from Initiatives in Asia*.
- ASEAN BRIEFS. (2017). *Fighting for Freedom: Combatting Human Trafficking in ASEAN*.
- Aswatini Anaf, F. I. (2021, September 03). *Indonesian Migrant Workers: The Migration Process and Vulnerability to COVID-19*. Retrieved from Journal of Environmental and Public Health: <https://www.hindawi.com/journals/jep/2022/2563684/#conclusion>
- Bagong Suryanto, R. S. (2020). Bargaining The Future: A Descriptive Study of The Lives of The Indonesian Illegal Migrant Workers. *Journal of International Migration and Integration*, 185-204.
- BBC News. (2011, Mei 30). *Indonesia dan Malaysia Tanda Tangani MoU Baru*. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- BP2MI. (2020). *Sejarah BP2MI*. Retrieved from Situs Resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

- BP2MI. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020>
- BP2MI. (2021). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- BP2MI. (2022). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>
- Breuning, M. (2019). *Role Theory in Politics and International Relations*. London: Oxford University Press.
- CNBC Indonesia. (2021, July 28). RI-Malaysia Perbaharui Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. University of Nebraska: SAGE Publication.
- Grieco, J. M. (1990). *Cooperation Among Nations: Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade*. New York: Cornell University Press.
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*. New York: Routledge.
- Holsti, K. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis, 5th Ed.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- International Organization of Migration. (2020). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah)*. Jakarta: IOM.
- Jackson, Robert H., & Sorensen, Georg. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. London: Oxford University Press.

- Kanapathy, V. (2010, Maret 3). *Country Report: Malaysia*. Retrieved from http://www.jil.go.jp/foreign/event_r/event/documents/2004/sopemi/2004_sopemi_e_countryreport6.pdf
- Kemlu RI. (2019, April 07). *Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kementerian Luar Negeri. (2015). *Masyarakat ASEAN: Aman dan Stabil Keniscayaan Bagi ASEAN*.
- Kemlu RI. (2022, April 1). *Indonesia Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Lagarde, C. (2015). *Migration: A Global Issue in Need of a Global Solutions. Gobal Migration*.
- Maharani, A. P., & Maksum, A. (2021). *Kerja Sama Bilateral Indonesia - Malaysia dalam Menangani Kasus TKI Ilegal Pada Masa Presiden Joko Widodo Periode Pertama (2014-2019)*. 1-9.
- Marbus, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Mathew B. Millles, A. M. (2005). *Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publication.
- Palmer, A. M. (2018, September 19). *Indonesia: A Country Grappling with Migrant Protection at Home and Abroad*. Retrieved from Migration Policy Institute: <https://www.migrationpolicy.org/article/indonesia-country-grappling-migrant-protection-home-and-abroad>

- Putrajaya, R. B. (2020). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia: Studi Komparatif Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009 Dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019*. JAKARTA.
- Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021, Maret 12). Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011. 126-132.
- Safitri, K. (2021, May 6). RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Perlindungan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Sato, E. (2010). International Cooperation: An Essential Component of International Relations. *International Cooperation*, 42-52.
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. 224-233.
- Smith, R. L. (2006). *Perspectives on World Politics*. London: Routledge.
- UN DESA Report. 2021.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.